

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUKAMAJU TAHUN 2020



Lutra_keren

**KANTOR KECAMATAN SUKAMAJU
JL. IMAM BONJOL NO. 1 DESA SUKAMAJU**

RENCANA KERJA

(RENJA)

KANTOR CAMAT SUKAMAJU 2020










PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

**TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN LUWU UTARA**

NAMA SKPD : KECAMATAN SUKAMAJU

TANGGAL :

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Ir. RUSYDI RASYID, M.Si	19630705 199703 1 005	Ketua	1.
2	DR. H. AGUNAWAN, SKM. M.Si	19720411 199203 1 004	Sekretaris	2.
3	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	19770209 200312 1 002	Anggota	3.
4	SYAIFUL AMIR, S.Pt. MP	19760602 200604 1 014	Anggota	4. 
5	RAMLAN, ST.MT	19730123 200312 1 003	Anggota	5. 
6	MUH. KEMAL TAMSIR, S.STP. M.Si	19810630 199912 1 002	Anggota	6. 
7	ABD. HALIM LATIEF, ST	19770131 201101 1 001	Anggota	7.
8	Ir. AGUSSALIM, DM	19700817 200701 1 053	Anggota	8. 
9	IIN FAUZIA FRIDA, S.Si	19781101 200801 2 009	Anggota	9.
10	NURDIN, SE	19750418 200901 1 001	Anggota	10. 
11	RAHMAWATI KAPENG, SE	19731220 200701 2 010	Anggota	11.
12	DEWI MURNI, SE	19690207 200701 2 010	Anggota	12. 
13	IQBAL CAHYADI SM., S.Kel. M.Si	19800808 200901 1 010	Anggota	13. 
14	BASRUN, SP	19800118 199903 1 001	Anggota	14. 
15	MURNI, SE	19800927 200502 1 004	Anggota	15.
16	ILMAN YAKIN, A.Md. Kom	19810610 200312 1 004	Anggota	16.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wata'ala atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, dengan sasaran untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta meningkatkan pelayanan prima.

Dalam penyusunan ini tentunya terdapat berbagai kelemahan-kelemahan baik dari segi penulisan, isi/materi yang disampaikan, maupun informasi-informasi penting lainnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan kepada seluruh pihak untuk memberikan masukan atau saran yang bersifat konstruktif untuk kelancaran penyusunan Renja di masa yang akan datang, tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan renja ini sehingga dapat tersusun sesuai rencana.

Semoga dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara T.A. 2020 ini akan dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan indikator kerja tahunan berdasarkan arah kebijakan dan skala prioritas. Besar harapan kami Renja ini bermanfaat bagi semua pihak.

Sukamaju, Maret 2019



MUHAMMAD PAJAR, SP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19651231 198711 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
SURAT KEPUTUSAN BUPATI	iv
SURAT KEPUTUSAN CAMAT	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukamaju Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukamaju.....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukamaju	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sukamaju	19
3.3 Program dan Kegiatan	21
BAB VI PENUTUP	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 92/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2020
KECAMATAN SUKAMAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Sukamaju;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Sukamaju dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Sukamaju;
 - b. menyusun dan merumuskan Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Sukamaju.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Camat Sukamaju.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sukamaju Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 92 /I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN
2020 KECAMATAN SUKAMAJU

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2020

1. PENANGGUNG JAWAB : CAMAT SUKAMAJU
2. KETUA : SEKRETARIS CAMAT SUKAMAJU
3. SEKRETARIS : KASUBAG PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
4. ANGGOTA :
 1. KASI PERTANAHAN DAN
PEMERINTAHAN UMUM
 2. KASI KEPENDUDUKAN DAN
PELAYANAN UMUM
 3. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
 4. KASI PEMBANGUNAN DAN PMDK
 5. KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
KEBERSIHAN
 6. KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN
 7. MERSI, SE
 8. SADERIAH, SH

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

KECAMATAN SUKAMAJU

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 01 Kode Pos 92963

KEPUTUSAN CAMAT SUKAMAJU
NOMOR : 188.4/ 11 /III/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUKAMAJU
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SUKAMAJU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukamaju tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah KabupatenLuwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
7. Peraturan Daerah KabupatenLuwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349):
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

11. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/92/I/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Sukamaju.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan oleh Camat Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sebagai Pedoman :
1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamaju
pada tanggal Maret 2019



MUHAMMAD PAJAR, SP
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP : 19651231 198711 1 015

Tembusan Kepada :

1. Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Inspektorat Kab. Luwu Utara di Masamba.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

KECAMATAN SUKAMAJU

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 01 Kode Pos 92963

KEPUTUSAN CAMAT SUKAMAJU
NOMOR : 188.4/ 12 /III/2019

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUKAMAJU
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SUKAMAJU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Pengesahan Rencana Kerja Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).
11. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/92/I/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Sukamaju.

MEMUTUSKAN :

Memutuskan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamaju
pada tanggal Maret 2019



MUHAMMAD PAJAR, SP

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP : 19651231 198711 1 015

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Inspektorat Kab. Luwu Utara di Masamba.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Rencana Strategis (Renstra) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjadi arah dan ukuran kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai Implementasi lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja). Untuk itu Pemerintah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara menyusun Rencana Kerja yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi Misi Bupati terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten. Dengan mencermati hal tersebut diatas, maka disusun dan ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Renja dimaksud berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Luwu Utara. Renja Kecamatan Sukamaju ini sebagai bagian dari dokumen perencanaan nasional memuat strategi dan arah kebijakan,

serta program dan kegiatan disertai dengan kerangka pendanaan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Kecamatan Sukamaju merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 1 (satu) tahun kedepan. Secara umum Renja SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam satu tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai kerangka yuridis dalam penyusunan Renja ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk melaksanakan Visi

dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara dan memberikan arahse cara sistematis terhadap langkah-langkah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukamaju 1 (satu) tahun ke depan dengan Tujuan yang ingin dicapai:

- a. Merumuskan kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun kedepan.
- b. Merumuskan indikator dan Sasaran untuk mengukur Capaian Kinerja.
- c. Merumuskan Indikasi Pembiayaan berdasarkan program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara T.A. 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukamaju TahunLalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukamaju Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sukamaju.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukamaju
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukamaju
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3. Bab III Tujuan , Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Saran Renja Kecamatan Sukamaju

3.3. Program dan Kegiatan

4. Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukamaju Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2018 merupakan tahun Kedua dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukamaju (Renstra 2016-2021), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2018 disediakan plafon anggaran untuk Kecamatan Sukamaju sebesar **Rp.3.109.880.000,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah)** yang terdiri atas belanja langsung sebesar **Rp. 635.986.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)** dan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 2.473.894.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)**. Dari plafon anggaran tersebut terrealisasi sebesar **Rp.3.105.883.315,- (Tiga Milyar Seratus Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah)** atau mencapai **99,87 %**. Tidak terserapnya anggaran keseluruhan antara lain adanya selisih harga dengan pagu anggaran dan adanya efisiensi anggaran. Untuk anggaran Belanja Tidak Langsung yang tidak terealisasi seluruhnya adalah anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Anggaran TPP direalisasikan berdasarkan kedisiplinan PNS, yang dihitung dari jumlah kehadiran dan jumlah keikutsertaan pada setiap apel pagi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sukamaju, sehingga anggaran yang teralisasi berdasarkan persentase kedisiplinan setiap Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Sukamaju. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukamaju tahun

lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Sukamaju, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Sukamaju tahun berjalan (2019). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sukamaju sampai dengan tahun 2019, disajikan sebagaimana tabel 2.1 berikut: ***(tabel terlampir)***

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukamaju

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Sukamaju s/d Tahun 2019 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2 berikut ini : ***(tabel terlampir)***

Dalam Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2018 sasaran strategis yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja. Indikator tersebut adalah indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Kategori	80 / Baik	80,21 / Baik	100,26

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Persentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukamaju, dengan target Baik (80) dengan realisasi sebesar Baik (80,21) dengan capaian kinerjanya 100,26% dengan skala ordinal **sangat berhasil**. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilanjutkan pada tahun

2019 ini tanpa didukung anggaran melalui APBD. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Sukamaju dilakukan di unit pelayanan administrasi kependudukan pada Seksi Kependudukan dan pelayanan Umum Kecamatan Sukamaju dengan membagikan Kuesioner kepada masyarakat penerima layanan administrasi kependudukan di seluruh Kecamatan Sukamaju. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Sukamaju dalam Kategori Pelayanan **BAIK**. Untuk pengukuran IKM Tahun 2019, Pemerintah Kecamatan Sukamaju menggunakan kuesioner berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang mana interval nilainya sedikit lebih ketat dibandingkan dengan peraturan yang diterbitkan sebelumnya yang menjadi dasar pengukuran IKM Kecamatan Sukamaju Tahun 2018, sehingga sulit untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 90.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 sangat jauh dan meningkat lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena :

1. Survei kepuasan masyarakat tidak dilakukan pada tahun 2017 karena tidak adanya pemahaman bahwa pengukuran IKM dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner yang dibagikan oleh petugas kepada 150 responden atau masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan pada unit pelayanan Kecamatan Sukamaju.
2. Pengukuran kinerja pada tahun 2017 hanya difokuskan pada program kegiatan rutin yang tidak berkaitan secara langsung dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukamaju

Pada tahun 2016 sampai dengan saat ini tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukamaju Tahun 2016-2021, pelayanan Kecamatan Sukamajupada umumnya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Namun masihterdapat 5 (lima) indikator kinerja yang belum tercapai oleh Kecamatan Sukamaju yaitu Persentase Desa Mandiri (Permendagri No. 81 thn 2015) untuk 5 tahun, Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang (Permendagri No 81 thn 2015) untuk setiap tahun, Persentase Desa/Kel. yang mendapatkan Prestasi berdasarkan kategori aman, bersih, indah, sehat dan nyaman, dan Angka Kriminal yang tertangani. Adapun isu-isu strategis yang menjadipermasalahan/hambatan pada Kecamatan Sukamaju antara lain adalah infrastruktur, sumberdaya aparatur dan sumberdaya masyarakat serta kelembagaan di tingkat desa.

Analisis isu strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sukamaju dalam 1 (satu) tahun mendatang.

Berdasarkan hasil kajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Sukamaju ditinjau dari :

2.3.1 Permasalahan/Hambatan Kecamatan Sukamaju.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Sukamaju antara lain :

- a. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas Pokok dan Fungsi.
- c. Kurang maksimalnya Pelimpahan Kewenangan yang lebih luas kepada Kecamatan
- d. Terbatasnya Alokasi Anggaran yang diberikan kepada Kecamatan sehingga program/kegiatan yang seharusnya ada untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dicoret dari RKA dan digabungkan ke dalam program/kegiatan rutin sehingga sangat sulit untuk mengukur kinerja sesuai dengan Peraturan yang berlaku saat ini.
- e. Kurangnya tanggap dan responnya aparat desa terhadap permintaan data dari kecamatan sehingga menyulitkan pelaporan kepada pemerintah daerah.

2.3.1 Peluang Kecamatan Sukamaju

Secara keseluruhan peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Sukamaju adalah situasi dan kondisikecamatan yang kondusif, koordinasi yang cukup baik antara kecamatan denganKepala Desa dan muspika, sehingga keseluruhannya dapat mendukung programkegiatan yang akan dilaksanakan.

2.3.2 Tantangan Pelayanan Kecamatan Sukamaju.

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas bukan hanya sekedar pelaksanaan musyawarah pembangunan yang sifatnya rutin setiap tahun tapi minim realisasi.

2. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik sehingga dituntut peran Kecamatan Sukamaju harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
3. Penggunaan Teknologi Informasi pada seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan mengharuskan para aparatur untuk menguasai atau setidaknya mengerti tentang teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

2.3.3 Rekomendasi dan Solusi Kebijakan

Dengan adanya otonomi desa, maka sumber dana baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari Pemerintah Pusat mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan infrastruktur di tingkat desa, tentunya dengan pendampingan dan monitoring oleh aparatur kecamatan.

Saat ini desa telah dilengkapi aplikasi SiskeuDes untuk melakukan perencanaan kegiatan, sehingga mempermudah sistem kerja mulai tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaporan. Dengan adanya kegiatan lomba desa, diharapkan mampu memacu perangkat desa untuk meningkatkan kemampuan sumber daya dan kelembagaannya untuk memenuhi kriteria penilaian lomba sehingga mampu menjadi juara.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu: 1) membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2) penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan 3) penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan

cocok namun besarannya berbeda. Adapun perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD Kecamatan Sukamaju sesuai tabel 2.4 sebagai berikut: ***(tabel terlampir)***

Tabel 2.4 Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 tersebut di atas merupakan telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Sukamaju dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Sukamaju, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD.

Dari pagu indikatif yang telah ditetapkan, ada rancangan Renja Tahun 2020 pada Kecamatan Sukamaju yang masih melebihi pagu indikatif setiap kegiatan, namun tidak melebihi total pagu indikatif yang diberikan. Hal ini dikarenakan analisis kebutuhan yang memang dirasakan penting untuk dilaksanakan pada tahun 2019, dalam rangka menunjang Visi Misi Bupati Luwu Utara.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang diramu dan dijabarkan melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang aspiratif dan keinginan masyarakat. Tahapan yang dilalui dalam menghimpun kegiatan dimulai dari penyusunan program tingkat desa untuk menggali apa yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program pada tingkat Kecamatan yang dilakukan untuk memverifikasi semua yang diusulkan dengan jalan melakukan perangkaian, hasil dari perangkaian atau usulan prioritas itulah yang selanjutnya akan dijadikan topik pembahasan dalam penyusunan program tingkat Kabupaten.

Usulan-usulan yang masuk itulah yang nantinya akan dianggarkan dalam rencana kegiatan berdasarkan tugas pokok dan

fungsi masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara terutama dalam hal kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Adapun usulan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut : ***(Tabel terlampir)***

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

No.	KEBIJAKAN NASIONAL		
	RPJMN	RKPD PROVINSI	LAIN – LAIN
1	2	3	4
1.	Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi	Memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak terlantar, fakir miskin, manusia lanjut usia, penyandang cacat, masyarakat miskin dan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal dan rawan bencana.	Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.
2.	Memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat; - Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,; - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan; - Meningkatkan kualitas pelayanan prima; - Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik. 	Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
3	Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa – kota) dan kesenjangan gender.	Meningkatkan penegakan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif. Terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.	Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sukamaju

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Kecamatan Sukamaju. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai.

Secara ringkas tujuan dan sasaran jangka menengah dimaksud diuraikan sebagai berikut :

Misi Pertama : "Meningkatkan Pelayanan yang Ramah dan Responsif"

Misi Kedua : "Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan Pemerintah Desa"

Misi Ketiga : "Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola lingkungan yang bersih, indah, sehat dan nyaman"

Tujuan : "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Sukamaju"

Sasaran : "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan"

Adapun tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang akan dicapai Kecamatan Sukamaju pada tahun 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan & Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan
Kecamatan Sukamaju Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Sukamaju	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelayanan yg tepat waktu	95%
			Nilai SAKIP	BB
			Persentase kegiatan pembangunan yang selesai	80%
			Persentase Penurunan Konflik	85%
			Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat	75%

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu disusun program kerja sebagai implementasi kebijakan yang ditetapkan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta, dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara T.A. 2020 adalah dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta

indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021. Beberapa indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021 antara lain seperti tertuang dalam:

Di tahun 2020 Kecamatan Sukamaju merencanakan untuk melaksanakan 5 (lima) program yang dijabarkan dalam 21 (duapuluh satu) kegiatan. Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran program dan kegiatan yang dimaksud. Untuk kegiatan-kegiatan rutin, dialokasikan pada kantor Camat Sukamaju, sedangkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian target kinerja Kecamatan Sukamaju disesuaikan dengan sasaran target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021. Penjabaran program, kegiatan dan indikator kinerja Kecamatan Sukamaju tahun 2020 serta kebutuhan dana/pagu yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021 yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebagaimana Tabel 3.3 berikut ini : ***(Tabel terlampir)***

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020. Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua pihak dalam ikut serta memberikan sumbangsih pikiran, gagasan, ide dan pandangannya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dapat dirampungkan dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Besar harapan Kita bersama bahwa keberadaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara T.A. 2020 dapat bermanfaat dan menjadi media dalam mengukur kinerja Kecamatan Sukamaju, sehingga kita bisa mengetahui Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Besar pula harapan kami semoga Renja ini bermanfaat bagi semua pihak.

Sukamaju, Maret 2019



MUHAMMAD PAJAR, SP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19651231 198711 1 015

LAMPIRAN

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Kabupaten Luwu Utara

Kecamatan : Sukamaju

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2016-2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			TARGET PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2019	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019		Catatan
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI I TAHUN 2018(%)		Realisasi Capaian	Target Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran					700%			300%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yg terkirim	12,600 Surat	1600	0	0	0	0	0	0	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	% Tagihan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Jenis Kendaraan yang terbayarkan pajaknya	0	0	2	2	100%	2	2	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Cleaning Service	5 Tahun	2	1	1	100%	1	1	20%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Alat listrik, elektronik dan instalasi listrik	5 Tahun	2	1	1	100%	1	1	20%	
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Surat kabar harian	5 Tahun	2	1	1	100%	1	1	20%	
	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	% Rapat koordinasi yang dilaksanakan dan diikuti (Jumlah Penyediaan Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi)	5 Tahun	2	1	1	100%	1	1	20%	

		Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	Jumlah Laporan / Dokumen	5 Tahun	2	1	1	100%	1	1	20%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					600%			382%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan	3 Unit	1	1	1	100%	1	1	33%	
		Rehab Gedung Kantor Kecamatan Sukamaju	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehab.	1 Unit	-	-	-	N/A	-	-	N/A	
		Rehab Rujab Camat Sukamaju	Jumlah Rujab yang di Rehab.	1 Unit	-	-	-	N/A	-	-	N/A	
		Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan yang diadakan	13 Jenis	8	-	-	N/A	-	-	N/A	
		Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	20 Jenis	8	9	9	100%	5	5	25%	
		Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	21 Jenis	6	5	5	100%	5	5	24%	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	1 Gedung	1	1	1	100%	1	1	100%	Rutin
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara	1 Gedung	1	1	1	100%	1	1	100%	Rutin

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2	Jenis	2	2	2	100%	2	2	100%	Rutin
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur						100%			N/A	
		Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Jumlah mesin yang diadakan	1	Unit	1	1	1	100%	-	-	N/A	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan Publik (Jumlah Persentase Layanan / Total Layanan X 100)						100%			20%	
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah desa yang dikunjungi	25	Desa	-	-	-	N/A	-	-	N/A	
		Penyusunan Laporan Kependudukan	Jumlah Laporan Kependudukan	20	PNS	8	4	4	100%	4	4	20%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						100%			15%	
		Bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah bimtek yg diikuti	34	Bimtek	7	1	1	100%	5	5	15%	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Sakip						N/A			N/A	

		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	25 Dokumen	1	-	-	N/A	-	-	N/A	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase APBDes yang tepat waktu					100%			11%	
		Fasilitasi Tahapan Penyusunan dan Pelaksanaan APBDes	Jumlah APBDes yang tersusun	125 APBDes	25	25	25	100%	14	14	11%	
		Program Peningkatan apasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio Pejabat yang mengikuti Latpim					N/A			N/A	
		Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah Aparat yang mengikuti Pendidikan	5 Orang	0	-	-	N/A	-	-	N/A	
		Program Kerjasama Pembangunan	Capaian Realisasi Kegiatan					N/A			N/A	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Pembangunan	5 Tahun	0	-	-	N/A	-	-	N/A	
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan kegiatan yang direalisasikan					1.00			13%	
		Musrebang RKPd	Jumlah Peserta	1050 Orang	300	150	150	100%	100	135	13%	

		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	5 Dok	1	-	-	N/A	-	-	N/A	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Persentase Lembaga yang dibina/diberdayakan					N/A			N/A	
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah pokja PKK yang dibina	56 Pokja	-	-	-	N/A	-	-	N/A	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase kasus yang tertangani					N/A			N/A	
		Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pertemuan (Forkopimda, Sadarkum, Sengketa tanah, dst..)	5 Tahun	0	-	-	N/A	-	-	N/A	
CAPAIAN KINERJA OUT COME								2.57			1.23	
CAPAIAN KINERJA OUT PUT								0.95			0.38	

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SUKAMAJU
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
					TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	3	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pelayanan yang tepat waktu	-	-	%	75%	80%	85%	90%	95%					
3	Nilai SAKIP	-	-	Nilai	C	CC	B	BB	A					
4	Persentase Kegiatan pembangunan yang selesai	-	-	%	75%	75%	75%	80%	85%					
5	Persentase Penurunan Konflik	-	-	%	75%	75%	80%	85%	90%					
6	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat	-	-	%	75%	75%	75%	75%	80%					

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Luwu Utara

Kecamatan : Sukamaju

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran					Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kec. Sukamaju	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik, Air dan Internet	3 Jenis	33,000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kec. Sukamaju	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik, Air dan Internet	3 Jenis	33,000	
2	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sukamaju	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia jasa pemeliharaan dan perizinannya	2 Unit	1,500	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sukamaju	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia jasa pemeliharaan dan perizinannya	2 Unit	1,500	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Kec. Sukamaju	Jumlah Petugas Kebersihan (cleaning service)	5 Orang	46,000	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Kec. Sukamaju	Jumlah Petugas Kebersihan (cleaning service)	5 Orang	46,000	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Sukamaju	Jumlah Instalasi Listrik dan Komponen Penerangan Kantor	5 Jenis	10,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Sukamaju	Jumlah Instalasi Listrik dan Komponen Penerangan Kantor	5 Jenis	10,000	

5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan	Kec. Sukamaju	Jumlah Penyediaan Surat Kabar Harian	4 Jenis	6,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan	Kec. Sukamaju	Jumlah Penyediaan Surat Kabar Harian	4 Jenis	6,000	
6	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan&luar wilayah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	13 Orang	75,000	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan&lu ar wilayah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	13 Orang	75,000	
7	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	Se Kec. Sukamaju	Jumlah Laporan Keuangan, Kepegawaian dan Aset Daerah	17 Dokumen	330,000	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	Kec. Sukamaju	Jumlah Laporan Keuangan, Kepegawaian dan Aset Daerah	17 Dokumen	330,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
8	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukamaju	Jumlah Pelengkapan Kantor yang diadakan	2 Jenis	20,000	Pengadaan Peralatan Kantor	Kec. Sukamaju	Jumlah Pelengkapan Kantor yang diadakan	2 Jenis	20,000	
9	Pengadaan Peralatan Kantor	Kec. Sukamaju	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	4 Jenis	30,000	Pengadaan Peralatan Kantor	Kec. Sukamaju	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	4 Jenis	30,000	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kec. Sukamaju	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	1 Unit	18,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kec. Sukamaju	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	1 Unit	18,000	

11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Sukamaju	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Gedung	50,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Sukamaju	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Gedung	50,000	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sukamaju	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 Unit	16,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sukamaju	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 Unit	16,000	
13	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Kec. Sukamaju	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	5 Jenis	12,000	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Kec. Sukamaju	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	5 Jenis	12,000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sukamaju	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/ pelatihan	3 Orang	35,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sukamaju	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/ pelatihan	3 Orang	35,000	
4	Program Peningkatan pengembangan Sistem Capaian kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan pengembangan Sistem Capaian kinerja dan Keuangan					
15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kec. Sukamaju	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	4 Dokumen	2,500	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kec. Sukamaju	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	4 Dokumen	2,500	
5	Program Pelayanan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan					Program perencanaan pembangunan daerah					

16	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/desa	Kec. Sukamaju	Jumlah Lembaga yang Diberdayakan	14 Lembaga	20,000	Musrembang RKPD	Kec. Sukamaju	Jumlah Lembaga yang Diberdayakan	14 Lembaga	10,000	
17	Musyawahar Perencanaan Pembangunan	Kec. Sukamaju	Jumlah Peserta	250 Orang	8,000	Musrembang RKPD	Kec. Sukamaju	Jumlah Peserta	250 Orang	8,500	
TOTAL					705,000	TOTAL					703,500

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kecamatan SUKAMAJU Tahun 2019**

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Volume	Pagu	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengembangan Pusat Inovasi produk dan industri kreatif daerah	Berkembangnya kawasan ekonomi dan industri kreatif cepat tumbuh		Pembangunan Sarana Bio Gas	Meningkatkan Perdagangan dan Jasa	Wonosari	3 pokmas		DLH
2	Pengembangan koperasi dan UMKM;	Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi, UMKM, perdagangan dan jasa		Pengadaan Peralatan Mesin Jahit	Peningkatan Sumber daya manusia	Kaluku	7 Unit		Dinsos
3	Pembangunan dan Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat		Pagar SDN 171 Tulungsari 2	Pengamanan Siswa dan Sekolah	Tulungsari	50 M		Dinas Pendidikan
				Pembangunan Ruang Lab. Computer, Pemb.Pagar & Mobiler	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	SMP. NEG.3	1 R 200M, 50 BH		Dinas Pendidikan
				Meubiler & Pagar SDN 174 Sukadamai	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Sukadamai	3 RKB &400 M		Dinas Pendidikan
				Pembangunan WC SDN 240 Wonosari	Peningkatan sarana Pendidikan	Wonosari	1 Unit		Dinas Pendidikan
				Pembangunan Pagar SDN 166 Saptamarga	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Saptamarga	175 M		Dinas Pendidikan

Tabel 2.5

			Pagar Sekolah SDN 177	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Tolangi	70 M		Dinas Pendidikan
			Pembangunan UKS SDN 164 Kaluku	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Kaluku	1 Unit		Dinas Pendidikan
			Pembangunan Kantor dan Pagar SDN 165 Salulemo	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Salulemo	1 Unit / 140 M		Dinas Pendidikan
			Pembangunan Pagar SDN 172 Sukamaju I	Peningkatan Pengamanan Sekolah	Sukamaju	60 M		Dinas Pendidikan
			Pagar SMPN 1 Sukamaju	Peningkatan Pengamanan Sekolah	Sukamaju	200 M		Dinas Pendidikan
			Pembangunan Pagar SDN 173 Sukamaju II	Peningkatan Pengamanan Sekolah	Sukamaju	50 M		Dinas Pendidikan
			Pagar SMPN 2 Ketulungan	Peningkatan Pengamanan Sekolah	Ketulungan	150 M		Dinas Pendidikan
			Pagar SDN 240 Wonosari	Peningkatan Pengamanan Sekolah	Wonosari	150 M		Dinas Pendidikan
			Pagar SDN 167 Tulung Indah I	Peningkatan Pengamanan Sekolah	Tulung Indah	80 M		Dinas Pendidikan
			Pagar SDN 169 Ketulungan	Peningkatan Pengamanan Sekolah	Ketulungan	50 M		Dinas Pendidikan
			Pagar SDN 161 Lampuawa	Peningkatan Pengamanan Sekolah	Lampuawa	20 M		Dinas Pendidikan
			Pemb. RKB SDN 162 Minanga Tallu	Peningkatan Mutu Pendidikan	Minanga Tallu	3 RKB		Dinas Pendidikan

Tabel 2.5

				Pengadaan Buku Referensi untu SD,SMP dan SMA	Peningkatan Kwalitan Pendidikan	Sukamaju	500 paket		Dinas Perputakaan
4	Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat		Pagar Poskesdes Desa Wonosari	Pengamanan sarana poskesdes	Wonosari	40 X 1,5 M		Dinas Kesehatan
				Rehap Poskesdes Salulemo	memperlancar Pelayanan Kesehatan	Salulemo	1 Unit		Dinas Kesehatan
				Rehap Dan Pemb. Pagar poskesdes	memperlancar Pelayanan Kesehatan	Mulyasari	1 Unit, 120 M		Dinas Kesehatan
				Pembangunan Pagar poskesdes	Peningkatan PelayananKesehatan Masyarakat	Sukadamai	100 M		Dinas Kesehatan
				Pembangunan MCK dan Pagar Polindes	Peningkatan Sarana kesehatan Masyarakat	Tulungsari	1 Unit 50 M		Dinas Kesehatan
5	Pengembangan wisata berbasis budaya, ekologi dan produk lokal	Meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata		Pembangunan Gedung Sanggar Seni Budaya	Peningkatan seni Budaya	Tulungsari	I Unit		Disbudpar
6	Pengelolaan sumberdaya air	Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana sumber daya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri		Pengadaan sarana air bersih	Peningkatan Kebutuhan air Bersih	Ketulungan	LS		PDAM
				Pengadaan sarana air bersih	Peningkatan Kebutuhan air Bersih	Tamboke	66 KK		PDAM
7	Pengelolaan lingkungan hidup daerah	Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan							

Tabel 2.5

8	Pembangunan sarana/prasarana dan perbaikan pelayanan perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan barang dan jasa		Pengaspalan Jalan UPT Pongkase	Peningkatan Sarana Transportasi	Lampuawa	5 Km		Dinas PU
				Pembangunan Jembatan Beton	Peningkatan Sarana Transportasi	Lampuawa	2 Unit		Dinas PU
				Pembuatan Badan Jalan Tani	Peningkatan Sarana Transportasi	Tulungsari	1.000 M		Dinas PU
				Pengaspalan Jalan Wisata Desa Tamboke	Peningkatan Sarana Transportasi	Tamboke	3.000 M		Dinas PU
				Pembentukan Jalan tani Rema	Peningkatan Sarana Transportasi	Tamboke	4.500 M		Dinas PU
				Pengaspalan Badan Jalan Dusun	Peningkatan Sarana Transportasi	Saptamarga	4,5 Km		Dinas PU
				Pembangunan Jembatan Kali Merah	Peningkatan Sarana Transportasi	Saptamarga	1 Unit		Dinas PU
				Pengaspalan Jl. Poros Tolangi - landung	Peningkatan Sarana Transportasi	Tolangi	3.000 Km		Dinas PU
				Penimbunan/Pengkerikilan Jalan Dsn. Tonyaman	Peningkatan Sarana Transportasi	Salulemo	2.000 M		Dinas PU
				Pengaspalan Jalan/Lorong Desa	Peningkatan Sarana Transportasi	Sukamaju	8.500 M		Dinas PU
				Pengkrikilan Jalan Dusun Setia Darma	Peningkatan Sarana Transportasi	Mital	1.500 M		Dinas PU

Tabel 2.5

				Pengaspalan Jalan Dsn. Balambangi & Setiadarma	Peningkatan Sarana Transportasi	Mital	970 M		Dinas PU
				Lanjutan Pelebaran dan Peninggian Badan Jalan Tani Dsn. Posa'a	Peningkatan Sarana Transportasi	Mital	2.000 M		Dinas PU
				Pengaspalan Jalan Andi Djemma dan Jl. Pancasila	Peningkatan Sarana Transportasi	Ketulungan	2.400 M		Dinas PU
				Peningkatan Badan/Paping Blok & Pengaspalan Dsn. Wonosari & Mangunsari	Peningkatan Sarana Transportasi	Wonosari	5.000 M		Dinas PU
				Pengaspalan Jalan Poros Mulyasari	Peningkatan Sarana Transportasi	Mulyasari	1.500 M		Dinas PU
				Perkerasan Jalan Tani Dusun Kalitiri	Peningkatan Sarana Transportasi	Mulyasari	2.500 M		Dinas PU
				Pengaspalan Jalan Dsn. Mulyasari - Sukadamai	Peningkatan Sarana Transportasi	Mulyasari	4.000 M		Dinas PU
				Pengaspalan Jalan Ruas (Jln. Pancasila	Peningkatan Sarana Transportasi	Tulung Indah	1.600 M		Dinas PU
				Perkerasan Jalan Tani	Peningkatan Sarana Transportasi	Tulung Indah	1.000 M		Dinas PU
9	Penataan Perumahan dan Pemukiman	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Layak Huni dan pemukiman bersanitasi baik							

Tabel 2.5

10	Moderenisasi Pelayanan Terpadu Satu pintu	Meningkatkan daya saing investasi dari PMDN dan PMA							
11	Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu	Tertanggulanginya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/pantai, dataran rendah, Pegunungan, Perdesaan dan Perkotaan							
12	Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak	Meningkatnya Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan							
13	Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan		Penangkaran Benih Padi	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	lampuawa	1 Pokmas		Dinas Pertanian
				Pembangunan Irigasi Tersiar Dsn. Sipatuo	Peningkatan Hasil pertanian	Salulemo	1.000 M		Dinas Pertanian
				Pembangunan Irigasi Sekunder Dsn. Sipatuo	Peningkatan Hasil pertanian	Salulemo	750 M		Dinas Pertanian
				Pembangunan Irigasi Dsn. Matirowalie	Peningkatan Hasil pertanian	Saptamarga	1.000 M		Dinas Pertanian
				Pembangunan Irigasi/Jitut	Peningkatan Hasil pertanian	Mulyasari	3.000 M		Dinas Pertanian
				Lanjutan Pemb. Irigasi Salulemo - Tolangi	Peningkatan Hasil pertanian	Tolangi	1.000 M		Dinas Pertanian

Tabel 2.5

				Pemb. Jitot dsn. Sukamakmur	Peningkatan Hasil pertanian	Sukadamai	1.000 M		Dinas Pertanian
				Pemb. Saluran Sipon Dsn. Sukamakmur	Peningkatan Hasil pertanian	Sukadamai	500 M		Dinas Pertanian
				Rehap saluran Irigasi Induk	Peningkatan Hasil pertanian	Tulung indah	2000 M		Dinas Pertanian
				Pemb. Dam Parit dan saluran tersiar Dsn. Tulungsari	Peningkatan Hasil pertanian	Tulungsari	1 Unit & 350 M		Dinas Pertanian
14	Pemeliharaan Ketertiban umum dan penanganan konflik sosial	Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat							
15	lain-lain	umum		Pembangunan Bronjong Sungai Lampuawa	Mengantisipasi luapan air	Lampuawa	500 M		BPBD
				Pembangunan Drainase Dsn. Balambangi & Setidarma	Pembuangan luapan air hujan	Mital	970 M		Dinas PU
				Pembangunan Talud Dsn. Balambangi	Penanggulangan Abrasi jalan	Mital	200 M		Dinas PU
				Pembangunan Drainase dan Pemeliharaan Rabat Beton	Memperlancar arus air dan peningkatan transportasi	Mital	500 M		Dinas PU
				Pembangunan Talud Dsn. Dara	Penanggulangan Abrasi jalan	Tamboke	750 M		Dinas PU
				Pembangunan Drainase Poros kaluku - Ketulungan	Memperlancar arus air	Kaluku	250 M		Dinas PU

Tabel 2.5

			Pembuatan Saluran Pembuangan Dsn. Taruk Durian	Memperlancar arus air	Kaluku	250 M		Dinas PU
			Pembangunan Drainase Dsn. Stinggil	Memperlancar arus air	Kaluku	2.500 M		Dinas PU
			Pembangunan Drainase Dsn. Salulemo	Memperlancar arus air	Salulemo	2.000 M		Dinas PU
			Pembangunan Drainase Dsn. Mekar	Memperlancar arus air	Salulemo	700 M		Dinas PU
			Pembangunan Talud Jl. Lingkar Dsn. Matirowalie	Penaggulan abrasi Badan Jalan	Saptamarga	6.000 M		Dinas PU
			Lanjutan Talud Jl. Tani Dsn. Tamboke & Saptamarga	Penaggulan abrasi Badan Jalan	Saptamarga	1.500 M		Dinas PU
			Proteksi Talud Sungai	Penaggulan abrasi Badan Jalan	Sukamaju	800 M		Dinas PU
			Pembangunan Drainasi depan SMA 2 Lutra	Memperlancar arus air	Sukamaju	200 M		Dinas PU
			Pembangunan Drainase Jl. Poros	Memperlancar arus air	Wonosari	2.800 M		Dinas PU
			Pembangunan Drainasi Jl. Poros Desa Mulyasari	Memperlancar arus air	Mulyasari	1.500 M		Dinas PU
			Pembangunan Saluran Pembuangan Dsn. Kalitiri	Mengantisipasi banjir	Mulyasari	3.000 M		Dinas PU

Tabel 2.5

			Pengerukan Saluran pembuangan Dsn. Malengko	Mengantisipasi banjir	Tolangi	1.000 M		Dinas PU
			Pembangunan Drainase Jl. Poros Desa Sukadamai	Mengantisipasi banjir	Sukadamai	1.000 M		Dinas PU
			Pembangunan Talud Jl. Tani Lr. 14 Dsn. Tulung Rejo	Penaggulan abrasi Badan Jalan	Tulung Indah	1.200 M		Dinas PU
			Pembangunan Drainase Jl. Pancasila Desa Ketulungan	Memperlancar arus air	Ketulungan	800 M		Dinas PU
			Pembangunan Drainase Jl. Poros Desa Ketulungan Lr. 5	Memperlancar arus air	Ketulungan	2.000 M		Dinas PU
			Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola	Memperlancar arus air	Ketulungan	400 M		Dinas PU
			Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola & Paping Blok	Memperlancar arus air & Peningkatan Badan Jalan	Tulungsari	200 M & 400 M		Dinas PU

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju 2021
Kabupaten Luwu Utara

Kecamatan : Sukamaju

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik, Air dan Internet	Kec. Sukamaju	3 Jenis	33,000,000	APBD	Penting	3 Jenis	35,000,000	
	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	Kec. Sukamaju	2 Unit	1,500,000	APBD	Penting	1 Jenis	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan (cleaning service)	Kec. Sukamaju	5 Orang	46,000,000	APBD	Penting	7 Orang	48,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Instalasi Listrik dan Komponen Penerangan Kantor	Kec. Sukamaju	5 Jenis	10,000,000	APBD	Penting	5 Jenis	11,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Surat Kabar Harian	Kec. Sukamaju	4 Jenis	6,000,000	APBD	Penting	4 Jenis	6,000,000	
	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Wilayah Propinsi Sul-Sel dan diluar Wilayah	13 Orang	75,000,000	APBD	Penting	20 Orang	80,000,000	
	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	Jumlah Laporan Keuangan, Kepegawaian dan Aset Daerah	Kec. Sukamaju	17 Dokumen	330,000,000	APBD	Penting	12 Dokumen	335,000,000	

	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
		Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan yang diadakan	Kec. Sukamaju	2	Jenis	-	APBD	Penting	2	Jenis	30,000,000
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kec. Sukamaju	1	Set	20,000,000	APBD	Penting	4	Jenis	25,000,000
		Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang diadakan	Kec. Sukamaju	2	Jenis	-	APBD	Penting	2	Jenis	7,000,000
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pelengkapan Kantor yang diadakan	Kec. Sukamaju	2	Jenis	30,000,000	APBD	Penting	4	Jenis	35,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	Kec. Sukamaju	1	Unit	18,000,000	APBD	Penting	1	Unit	18,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kec. Sukamaju	1	Unit	50,000,000	APBD	Penting	1	Unit	50,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kec. Sukamaju	2	Unit	16,000,000	APBD	Penting	2	Jenis	16,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di pelihara	Kec. Sukamaju	5	Jenis	12,000,000	APBD	Penting	4	Jenis	12,500,000
	3	Program Peningkatan pengembangan Sistem Capaian kinerja dan Keuangan	Kategori SAKIP									
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	Kec. Sukamaju	4	Dokumen	2,500,000	APBD	Penting	5	Jenis	3,500,000
	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/ pelatihan	Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan&luar wilayah	10	Orang	35,000,000	APBD	Penting	10	Orang	35,000,000

		Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Propinsi Sulawesi Selatan	1	Orang	-	APBD	Penting	1	Orang	25,000,000
	5	Program Pelayanan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan										
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa	Jumlah Lembaga yang diberdayakan	Kec. Sukamaju	4	Laporan	10,000,000	APBD	Penting	4	Laporan	25,000,000
		Musyawahar Perencanaan Pembangunan	Jumlah Peserta	Kec. Sukamaju	150	Orang	8,500,000	APBD	Penting	150	Orang	9,000,000
Jumlah							703,500,000	Jumlah				807,500,000

TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN LUWU UTARA

NAMA SKPD : KECAMATAN SUKAMAJU

TANGGAL :

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Ir. RUSYDI RASYID, M.Si	19630705 199703 1 005	Ketua	1.
2	DR. H. AGUNAWAN, SKM. M.Si	19720411 199203 1 004	Sekretaris	2.
3	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	19770209 200312 1 002	Anggota	3.
4	SYAIFUL AMIR, S.Pt. MP	19760602 200604 1 014	Anggota	4.
5	RAMLAN, ST.MT	19730123 200312 1 003	Anggota	5.
6	MUH. KEMAL TAMSIR, S.STP. M.Si	19810630 199912 1 002	Anggota	6.
7	ABD. HALIM LATIEF, ST	19770131 201101 1 001	Anggota	7.
8	Ir. AGUSSALIM, DM	19700817 200701 1 053	Anggota	8.
9.	IIN FAUZIA FRIDA, S.Si	19781101 200801 2 009	Anggota	9.
10.	NURDIN, SE	19750418 200901 1 001	Anggota	10.
11.	RAHMAWATI KAPENG, SE	19731220 200701 2 010	Anggota	11.
12.	DEWI MURNI, SE	19690207 200701 2 010	Anggota	12.
13.	IQBAL CAHYADI SM., S.Kel. M.Si	19800808 200901 1 010	Anggota	13.
14.	BASRUN, SP	19800118 199903 1 001	Anggota	14.
15.	MURNI, SE	19800927 200502 1 004	Anggota	15.
16.	ILMAN YAKIN, A.Md. Kom	19810610 200312 1 004	Anggota	16.